

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
KONSEP PENGAWASAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ADZINUL FUADHI YUSUF
NIM. 1520055

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN
2025**

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
KONSEP PENGAWASAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ADZINUL FUADHI YUSUF
NIM. 1520055

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adzinul Fuadhi Yusuf
NIM : 1520055
Judul Skripsi : “Tinjauan Siyasaah Dusturiyyah Terhadap Konsep Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Maret 2025



Adzinul Fuadhi Yusuf
NIM. 1520055

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Adzinul Fuadhi Yusuf

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Adzinul Fuadhi Yusuf

NIM : 1520055

Judul Skripsi :“ Tinjauan Siyasa Dusturiyyah Terhadap Konsep Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Maret 2025

Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : ADZINUL FUADHI YUSUF
NIM : 1520055
Program Studi : HUKUM TATANEGARA
Judul Skripsi : **Tinjauan Siyash Dusturiyyah Terhadap Konsep Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing


Achmad Umardani, M.Sy.
NIP.198403282019031002


Dewan penguji

Penguji I



Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP.198609162019031014

Penguji II



Yunas Delta Luardi, M.A.
NIP.198806152019031007

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan Oleh
Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	-	آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, giminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البرر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

الجال ل ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/).

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana. dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tua saya Ibu Herlis Setyowati dan Bapak Yusuf yang selalu memberikan semangat, mendoakan, menasehati dan dukungannya. Sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Achmad Umardani, M.Sy, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Teman-teman saya, Roisa Machfud, Rico Deanova, Bagas Setyo Nugroho, Fatkhul Huda, Lukman Wijoyo, Ilmiawan, Rofiul Himam, Amirul Mukminin, Anim Falahuddin, Agil Jaya Akbar, Nasikhin, Muh Maulana Harosi, Afif Firdaus, Zaenul Ma'arif yang selalu memberikan support, menemani penulis dalam penyusunan skripsi dan selalu membangkitkan semangat penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi.

4. Teman-teman HTN Angkatan 2020 yang telah kebersamai dalam menumpuh dunia pendidikan dari awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi.

Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini hingga selesai.



MOTTO

“Jika ada satu hal yang diajarkan kehidupan kepada saya, itu adalah
bahwa selalu ada ruang untuk tumbuh ”

Scott Lang



ABSTRAK

Yusuf, Adzinul Fuadhi. 2025. Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Konsep Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Uiversitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Achmad Umardani, M. Sy.


Penelitian ini dilatar belakangi dengan dirubahnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, serta munculnya dewan pengawas dan kewenangannya dianggap mempersulit kinerja KPK. Dikarenakan dalam melaksanakan kinerjanya KPK yang harus dilakukan dengan melibatkan dewan pengawas. Hal tersebut berpotensi mengganggu efektifitas KPK itu sendiri dalam melakukan kinerjanya. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Selain secara umum hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip yang ada dalam islam yang dapat dikaji melalui tinjauan siyasah dusturiyyah. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana pengawasan dalam lembaga KPK. Serta jika ditinjau dari perfektif Siyasah Dusturiyyah. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan sumbangsi secara informasi bagi para pembacanya dalam mengembangkan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*librabry based*). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute Aprooach*), *Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)* untuk mengkaitkan dengan konsep *AL-hisbah*, *Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)*. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitik, yaitu dengan cara menyimpulkan data-data tersebut agar menjadi sumber informasi penelitan yang berlaku untuk umum. Penyimpulan tersebut kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah revisi UU No 19 Tahun 2019 banyak sekali terjadi perubahan serta menimbulkan banyak pro-kontar dan problematika dam pembentukan perundang-undangan serta dalam materi muatannya baik secara keseluruhan maupun yang terkait dengan keberadaan dewan pengawas dan kewenanganya yang

berpotensi melemahkan KPK. Dalam pembentukan dewan pengawas pun terdapat pro-kontra seperti dalam pembentukan tim panitia seleksinya. Dalam Revisi UU No 19 tahun 2019 dan keberadaan dewan pengawas terdapat banyak aspek yang bertentangan dengan konsep siyasah dusturiyah seperti dalam prinsip seperti prinsip keadilan (*'adalah*), prinsip musyawarah dan prinsip transparansi (*shafafiyyah*). Selain itu juga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah siyasah dusturiyah serta Al-Quran dan hadist.

Kata kunci : Dewan pengawas, Restrukturisasi, Siyasah Dusturiyah. Komisi Pemberantasan Korupsi.



ABSTRACT

Yusuf, Adzinul Fuadhi. 2025. A Review of *Siyasah Dusturiyyah* on the Concept of Oversight of the Corruption Eradication Commission After the Revision of Law Number 19 of 2019. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K. H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Supervisor : Achmad Umardani, M. Sy.


This research is motivated by the amendment of Law Number 30 of 2002 into Law Number 19 of 2019 of the Republic of Indonesia, as well as the establishment of the Supervisory Board and its authority, which is considered to hinder the performance of the Corruption Eradication Commission (KPK). This is because KPK's operations must now involve the Supervisory Board, potentially disrupting the commission's effectiveness and deviating from its original purpose. Moreover, from a broader perspective, this restructuring contradicts fundamental principles in Islam, which can be analyzed through the lens of *Siyasah Dusturiyyah*. The aim of this research is to examine the oversight mechanism within KPK and analyze it from the perspective of *Siyasah Dusturiyyah*. This study is expected to provide insights and contribute information to readers in developing further research.

This study employs a normative juridical research method, using a library-based data collection technique. In this study, the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) were used to link it with the concept of *AL-hisbah*, and comparative approach (comparative approach). The data is then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach, whereby findings are synthesized to become a general source of information. Conclusions are drawn using a deductive method, leading to specific findings.

The results of this research indicate that after the revision of Law No. 19 of 2019, numerous changes occurred, sparking widespread debates and legal issues, both in the legislative process and in the substance of the law. These issues particularly concern the existence and authority of the Supervisory Board, which has the potential to weaken KPK. The formation of the Supervisory Board itself has also been met with controversy, including issues in the selection committee process. Furthermore, the revision of Law No. 19 of 2019 and the establishment of the Supervisory Board conflict with several key

principles of *Siyasah Dusturiyyah*, such as the principle of justice ('*adalah*'), the principle of consultation (*musyawarah*), and the principle of transparency (*shafafiyah*). Additionally, it does not align with the fundamental tenets of *Siyasah Dusturiyyah* as derived from the Qur'an and Hadith.

Keywords: Supervisory Board, Restructuring, *Siyasah Dusturiyyah*, Corruption Eradication Commission.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum *Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.
8. Perpustakaan UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga sebagai referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun bagi pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 7 Maret
2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.....	6
2. Teori Siyash Dusturiyah.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	10
a. Jenis Penelitian	10
b. Pendekatan Penelitian	10
c. Sumber Data Penelitian	11

d. Teknik Pengumpulan Data.....	12
e. Teknik Analisis Data	12
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	14
A. Konsep Siyasah Dusturiyah.....	14
a. Pengertian Siyasah Dusturiyah	14
b. Ruang Lingkup dan Bidang Kajian Siyasah Dusturiyah ...	15
c. Prinsip-Prinsip dalam Siyasah Dusturiyah	17
d. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah.....	18
e. Pencegahan korupsi dalam perspektif Islam.....	22
B. Teori Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	25
1. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	
.....	25
2. Konsep pembentukan Peraturan Perundang- undangan ...	26
3. Prinsip pokok untuk penyusunan peraturan yang baik	
<i>(seven core principles for good regulation)</i>	27
4. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Pembaharuan	
Peraturan Perundang- undangan	29
BAB III PROBLEMATIKA PENGAWASAN KOMISI	
PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI UNDANG-	
UNDANG NO 19 TAHUN 2019	31
A. Probelmatika Konsep Pengawasan Komisi Pemberantasan	
Korupsi	31
B. Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang	
No 19 Tahun 2019	32
C. Keberadaan Dewan Pengawas KPK dan Kewenangannya	
Sebagai Bentuk Pengawasan KPK	37

a. Problematika Keberadaan Dewan Pengawas KPK dan Kewenangannya	37
BAB IV TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENGAWASAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2019	44
A. Konsep pengawasan KPK Perspektif Perspektif Siyasah Dusturiyah (<i>Al- Hisbah</i>)	44
B. Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2019	47
C. Keberadaan Dewan pengawas dan kewenangannya KPK Tinjauan siyasah Dusturiyah.	54
a. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Dewan Pengawas dan Kewenangannya	54
BAB V PENUTUP	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian terdahulu yang relevan..... 7



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan KPK mulai didirikan pada tahun 2002 dengan berlandaskan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002. Tujuan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi¹. Didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri berdasarkan pada tuntutan aspirasi masyarakat dan juga sebagai salah satu cara negara memberantas korupsi, melihat kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam mengemukakan korupsi pada saat itu kurang efektif. Komisi pemberantasan korupsi merupakan salah satu lembaga baru yang bersifat independen pada awal pembentukan lembaga tersebut. Namun seiring dengan bermunculannya lembaga-lembaga negara yang bersifat independen yang tidak di barengi dengan cetak biru yang jelas dalam pembentukan suatu lembaga. Hal tersebut berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan restrukturisasi kelembagaan agar menghindari ketumpang tindihan kewenangan antar lembaga.

Disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut dengan UU No 19 Tahun 2019 merupakan salah satu cara untuk penataan kembali atau restrukturisasi lembaga tersebut guna menghindari ketumpang tindihan antar lembaga dan untuk meningkatkan kinerja KPK. Bentuk dari restrukturisasi tersebut dapat dilihat dari pasal 21 ayat 1 UU No 19 tahun 2019, yang berbunyi “ Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.”²

Jika dilihat dari pasal tersebut terdapat perubahan yang signifikan diantaranya yaitu dihilangkannya Tim Penasihat KPK, munculnya Dewan Pengawas KPK, dimana pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, “Komisi Pemberantasan Korupsi Terdiri dari³:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.”

Munculnya Dewan Pengawas sebagai organ baru juga menjadi sorotan dan menimbulkan pro- kontra, munculnya dewan pengawas dan kewenangannya dianggap mempersulit kinerja KPK. Dikarenakan dalam melaksanakan kinerjanya KPK yang harus dilakukan dengan melibatkan dewan pengawas. Hal tersebut mengganggu efektifitas KPK itu sendiri dalam melakukan kinerjanya. Jika dilihat dari latar belakang diberlakukan UU No 19 Tahun 2019 yang awalnya bertujuan untuk mengefisiensi dan meningkatkan kinerja KPK, justru dengan disahkannya undang-undang tersebut memunculkan isu mengenai Pelemahan terhadap lembaga KPK. Hal itu dikarenakan dalam UU No 19 Tahun 2019 terdapat beberapa pasal terkait Dewan pengawas yang dinilai membuat kinerja KPK menjadi kurang efektif. Pasal-pasal tersebut yaitu : Pasal 12B (1) “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas”. Pasal 12 B (4) “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama”. Pasal 47 (1) “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”. Jika dilihat dari pasal-pasal diatas keberadaan dewan pengawas sangat berpengaruh pada kinerja KPK dimana terkait izin-izin tersebut membuat kinerja KPK kurang efektif. Selain itu jika dilihat dari Pasal 37B (1) huruf b “memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan”. Bisa mengganggu independensi KPK dikarenakan dalam melakukan penanganan perkara bergantung pada dewan pengawas.

Munculnya dewan pengawas didasari dengan disahkannya UU No 19 tahun 2019 yang merupakan revisi kedua dari UU No 30 tahun 2002 . pada dasarnya pembentukan suatu peraturan perundang –undangan harus bertujuan untuk menciptakan sebuah Pemerintahan yang baik (*good governance*)⁴. Selain itu juga harus berdampak baik bagi masyarakat, hal ini selaras dengan prinsip kemaslahatan umum yang menjadi dasar politik islam. Pada dasarnya konsep pengawasan dalam kelembagaan KPK tidak diperlukan, dikarenakan konsep pengawasan sudah ada dalam tugas dan kewenangan KPK yang terdahulu. Sehingga ada atau tidaknya dewan pengawas dalam konsep pengawasan tidak berpengaruh signifikan. Berbicara mengenai pengawasan menurut Al-Mawardi Teori pengawasan disebut dengan *al-hisbah*, *al-hisbah* adalah “memerintah untuk berbuat kebaikan Jika kebaikan itu tidak dikerjakan dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan”. Menurutnya hisbah merupakan bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran

⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 36

terhadap suatu peraturan⁵. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja. Akan tetapi dengan disahkannya UU No 19 tahun 2019 dan munculnya dewan pengawas justru melemahkan KPK, tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan teori *al-hisbah* menurut al-Mawardi, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum serta tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Sehingga dengan munculnya dewan pengawas dan disahkannya UU No 19 tahun 2019 harus dikritisi dan dikaji kembali.

Dalam mengkaji hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa sudut pandang salah satunya yaitu dikaji melalui konsep politik Islam (*siyasah*). *Fiqh Siyasah* merupakan “ilmu yang mempelajari hal-hal seluk-eluk pengatur ihwal umat, negara dengan bentuk-bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”. *Fiqh siyasah* menurut Ahmad Fathi adalah “Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara⁶”. *Fiqh siyasah* sendiri dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahasan. 1) *Al-siyasah al-dusturiyah*, yaitu politik perundang-undangan, 2) *Al-siyasah Dauliyah*, yaitu politik luar negeri, 3) *Al-siyasah al-maliyah*, yaitu politik keuangan dan moneter⁷. Berdasarkan ruang lingkup tersebut penelitian ini masuk kedalam ruang lingkup *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* dalamnya membahas mengenai prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan dalam sebuah negara yang berupa perundang-undangan, peraturan-peraturan⁸. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji terkait keberadaan

⁵ Asriah Ulina Bancin, *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dairi (Studi DPRD Kabupaten 2014-2019)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 78

⁶ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan:PT Nasya Expanding Management, 2019), 235

⁷ Muhammad Ramadhan, hal. 2

⁸ Muhammad Ramadhan, hal. 198

dewan pengawas sebagai organ baru dalam lembaga jika ditinjau dari sudut pandang Siyasah. jika dilihat berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis keilmuan terkait permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah kajian, oleh karena itu penulis membuat judul kajian, **“Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Konsep Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pengawasan KPK pasca revisi Undang-Undang No 19 tahun 2019 ?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* terhadap konsep pengawasan KPK pasca revisi Undang-Undang No 19 tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan konsep pengawasan KPK pasca revisi Undang-Undang No 19 tahun 2019.
2. Menjelaskan konsep pengawasan KPK pasca revisi Undang-Undang No 19 tahun 2019 jika ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan diantaranya yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagaimana berikut :

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum mengenai Konsep pengawasan dalam lembaga KPK jika ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyyah.
2. Kegunaan praktis, secara praktis hasil dari penelitian ini mengenai munculnya Dewan Pengawas sebagai pengawas KPK pasca revisi UU No 19 Tahun 2019 jika ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyyah, diharapkan dapat menjadi wawasan dan sumbangsi secara informasi bagi para pembacanya dalam mengembangkan penelitian.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan diperlukan guna menyesuaikan antara peraturan dengan perubahan lingkungan seperti : kondisi sosial, ekonomi, politik, dan zaman. Dalam Pembaharuan Peraturan Perundang- undangan itu sendiri meliputi penambahan atau menyisipkan ketentuan baru, penyempurnaan, serta mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan yang lebih baik⁹. Revisi Peraturan Perundang- undangan dilakukan bertujuan untuk memperbarui hukum agar sesuai dengan perkembangan zaman serta memperbaiki ketidakjelasan atau kekurangan dalam suatu undang-undang tersebut. Pembentukan undang- undang ini sangat penting guna memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat menangani isu- isu baru yang berkembang di masyarakat¹⁰. Pembaharuan undang- undang di Indonesia mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan¹¹.

2. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah terkait perundang-undangan negara, selain itu didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Sedangkan *dusturiyah* berasal *dustur* yang menurut istilah berarti kumpulan sebuah kaidah yang mengatur terkait dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis

⁹ Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang- Undangan*, (Mataram : sanabil, 2022), 263

¹⁰ Muhammad Hidayat Muhtar, dkk, *Ilmu Perundang – Undangan*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023), 182

¹¹ Muhammad Hidayat Muhtar, dkk, *Ilmu Perundang – Undangan*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023), 182

(konvensi) maupun tertulis (konstitusi).¹² Jadi dalam hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan masuk dalam kajian *siyasah dusturiyah*. Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus berlandaskan pada nash (al-Qur'an dan Sunnah), dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak mudharat)¹³. Pada dasarnya antara dasar Negara Indonesia dan *siyasah dusturiyah* sama sekali tidak ada persinggungan melainkan sejalan (kompatibel), hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terpadu (*unified*) dengan menyerap hukum Islam seperti tentang Perkawinan, Ekonomi Syariah, Waris.¹⁴

F. Penelitian Yang Relevan

Setelah dilakukan studi pustaka terkait penelitian yang dibuat oleh penulis terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

Tabel 1.1 : Penelitian terdahulu yang relevan

NO	NAMA, JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Neny Fathiyatul Hikmah, 2020, " <i>Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi</i>	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas terkait : munculnya dewan pengawas dalam lembaga KPK baik secara umum maupun	Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu : pembahasannya hanya berfokus pada keberadaandewan pengawas dalam lembaga KPK, sedangkan penelitian

¹² Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 189

¹⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 187

	<i>Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah”.</i>	ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah.	yang ditulis oleh peneliti tidak hanya berfokus pada keberadaan dewan pengawas saja melainkan juga terhadap kewenangan serta dampaknya bagi kinerja KPK
2	Kholiq Hadi Rohman, 2020, “ <i>Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”.</i>	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu : membahas terkait restrukturisasi / penataan KPK baik secara umum maupun ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah.	Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu : membahas terkait kedudukan KPK dan fungsi dari penataan KPK, urgensi pembentukan KPK sebagai lembaga independen, penggunaan prinsip <i>Jalb al-mashalih dan dar’f al-mafasid</i> . Sedangkan yang peneliti bahas hanya terkait restrukturisasi / penataan KPK.
3	RACHMAN, A. N, 2021, “Urgensi izin penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas terkait : munculnya dewan pengawas dan kewenangannya dalam lembaga	Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu : pembahasannya hanya berfokus pada munculnya dewan pengawas dalam lembaga KPK dan Urgensi izin

	Undang-Undang 19 Tahun 2019”	KPK yang berkaitan dengan isu pelemahan KPK.	penyadapan, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti tidak hanya berfokus pada muncul dewan pengawas saja Selain itu penulis tidak hanya mengkaji secara umum saja namun juga mengkajinya melalui Perspektif Siyasah Dusturiyah.
4	Yustika Ardhany, 2023, “ <i>Gagasan Restrukturisasi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Membangun Peradaban Hukum Di Indonesia</i> ”.	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas membahas terkait restrukturisasi lembaga KPK, munculnya isu pelemahan KPK terhadap disahkannya UU No 19 tahun 2019.	Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu : pembahasannya terkait restrukturisasi hanya sebatas secara umum saja , sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti tidak hanya mengkaji secara umum saja namun juga mengkajinya melalui Perspektif Siyasah Dusturiyah. Namun pembahasannya hanya berfokus pada pasal 19 UU No 19 tahun 2019.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif memiliki arti yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada menelaah, membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder¹⁵. Selain itu juga penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian dengan melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, pendekatan ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan data-data yang dapat diperoleh peneliti¹⁶.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan seperti :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), yaitu sebuah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi atau produk-produk hukum.¹⁷
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya. Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum peneliti terlebih dahulu memahami konsep

¹⁵ Johni Ibrahim, Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayu Media Publishing, 2006), 44

¹⁶ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makasar : syakir Media Press, 2021), 30-31

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi revisi, (Jakarta: kencana, 2021), 137

tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada¹⁸. Penelitian ini menggunakan Konsep Al-Hisbah dalam menganalisa pengawasan lembaga KPK.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Menurut Holland, ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyelidikan secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut, menurut Holland, diserahkan kepada ahli hukum untuk dianalisis atau diterapkan pada situasi konkret.¹⁹

c. Sumber Data Penelitian

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer sendiri bisa berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim²⁰. Bahan hukum primer Dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Revisi Kedua Undang- Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: kencana, 2021), 177-178

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, hal. 172-173

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, hal. 181

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi²¹. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa skripsi, tesis, jurnal/artikel, buku sebagai tambahan informasi dalam menyusun penelitian ini

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library based). Studi kepustakaan tersebut dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, membaca, menelaah, merangkum dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, yang bersumber dari buku, jurnal/artikel, dan lain- lain.²².

e. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data-data dalam penelitian ini menggunakan analisis yang dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitik, yaitu dengan cara menyimpulkan data-data tersebut agar menjadi sumber informasi penelitian yang berlaku untuk umum²³. Penyimpulan tersebut menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman isi serta menyelesaikan penyusunan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Bab ini memuat pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, rumusan masalah serta tujuan penelitian dan di dukung

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: kencana, 2021), 181

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 82

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D)*.(Bandung: Alfabeta, 2013), 206

dengan metode penelitian yang relevan dalam penelitian ini, diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori dan Konseptual

Bab ini berisi landasan teoritis yang berupa teori pembentukan peraturan perundang-undangan, teori restrukturisasi birokrasi, dan konsep siyasah dusturiyyah, yang nantinya akan digunakan untuk menjelaskan teori guna mengkaji, menganalisis data dalam penelitian ini.

BAB III : Problematika Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2019


Bab ini menjelaskan konsep pengawasan dalam lembaga KPK Pasca Revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2019.

BAB IV : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Konsep Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2019

Bab ini berisikan pembahasan mengenai konsep pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas dalam kelembagaan KPK jika dianalisis menggunakan perspektif Siyasah dusturiyah.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan Dewan Pengawas KPK didasarkan pada Undang-Undang No. 19 tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU No. 30 tahun 2002. Perubahan ini diusulkan dengan alasan untuk mengoptimalkan kinerja KPK dan memastikan akuntabilitas lembaga tersebut. Namun perubahan peraturan perundang-undangan dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK menimbulkan banyak perdebatan hukum dan akademik. Proses revisi UU No 19 tahun 2019 memiliki beberapa kejanggalan, mulai dari pembuatannya tidak dilibatkannya pimpinan KPK saat itu, dan juga proses pembahasan serta pengesahan revisi UU No 19 Tahun 2019 terhitung cepat. Awal mula Dewan Pengawas dibentuk sebagai upaya pemerintah menghindari ketidakepercayaan masyarakat. Selain itu juga untuk menciptakan sistem transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi. Serta menciptakan sistem check and balances agar dapat bekerja dan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Dewan Pengawas didesain bukan sekadar melakun fungsi pengawasan, tetapi jauh lebih besar dari pada itu. Hal tersebutlah yang menjadi kontroversial dikalangan banyak orang, karena kemunculan dewan pengawas dan kewenangannya dinilai over power. Hal ini bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan restrukturisasi dan tujuan dari dilakukannya restrukturisasi tersebut.

Jika ditinjau dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah terdapat juga ketidaksesuaian dengan konsep Siyasah Dusturiyah tersebut. Seperti dengan kaidah *'adalah* (keadilan), Kaidah *musyawah/syura* (musyawarah) dan kaidah *shafafiyah* (transparansi). Selain itu keberadaan Dewan pengawas dan kewenangannya yang berlebihan juga tidak sesuai dengan konsep Siyasah Dusturiyah. Dimana dengan adanya dewan pengawas justru melemahkan kinerja KPK yang setiap tahun relatif menurun sejak disahkannya UU No 19 Tahun 2019. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep penggantian atau perubahan dalam islam, munculnya suatu hal baru (dewan pengawas) yang mengganti hal

sebelumnya (Bidang Pengawasan Internal maupun Tim penasihat dalam struktur organisasi KPK sebelum revisi UU No 19 tahun 2019), seharusnya lebih baik atau setidaknya sebanding dengan sebelumnya. Namun pada kenyataannya justru sebaliknya.

B. Saran

Peneliti menyarankan kepada para akademisi untuk selalu mengembangkan perihal keilmuan hukum mengenai mengenai kajian Siyash Dusturiyah terkait Konsep pengawasan dalam lembaga KPK yang tepat karena memuat nilai nilai kebaikan didalamnya berdasarkan syariat islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali Akhbar. *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : syakir Media Press, 2021
- Abu Yusuf, Imam. *Kitab Al-Kharaj, diterjemahkan oleh Mahmud Yunus*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1978
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthoniyyah “ Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam”*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al- Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insan Press, 2000
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum Tata Negara Islam)*, diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Al-Qur'an & Terjemah , *Mushaf Ar Rusydi*, (Depok : Cahaya Qur'an, 2008)
- Bancin, Asriah Ulina. “*Analisis Fiqih Siyasa Tentang Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dairi (Studi DPRD Kabupaten Dairi 2014-2019)*”. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, (2019).
<http://repository.uinsu.ac.id/5789/1/SKRIPSI%20ASRIA.pdf>
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris. “*Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*”. Perspektif : Volume 25 Nomor 2 (2020).
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.766>

Daniel Ahmad Fajri, "Istana Ungkap Alasan Seleksi Capim KPK Tetap Diproses Era Jokowi", Tempo, 4 Oktober 2024. <https://www.tempo.co/politik/istana-ungkap-alasan-seleksi-capim-kpk-tetap-diproses-era-jokowi-2924> (Diakses pada 13 Febuari 2025)

Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. . Jakarta: Prenadamedia Group, 2007

Djohanputro, Bramantyo. *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai, Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*. Jakarta : PPM, 2004

Gaffar, S. *Peran Media dalam Pengawasan KPK*, Jurnal Hukum&Demokrasi, Vol. 6 No. 2, 2017

Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang- Undangan*. Mataram : sanabil, 2022.

Hidayat, M Nuzulul. "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyah". FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP, (2022). <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/1687>

Hikmah, Neny Fathiyatul. "Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah". Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/31151/1/16230098.pdf>

HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk-lt56b9d64245b97/> (diakses pada 17 Maret 2025)

Humas MKRI, "Ahli: Dewan Pengawas Hancurkan Indenpendensi KPK"
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16230&menu=2> (diakses pada 17 Maret 2025)

- Ibrahim, Johni . *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing, 2006
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014
- Jasin, Moch. *Birokrasi Zero Korupsi*. Jakarta : Itjen News, 2013
- Kadir, Abdul Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004
- Kartika S. Wahyuningrum, dkk. “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*” *Refleksi Hukum. Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, April, (2020). <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>
- Komisi III DPR RI, Laporan Evaluasi Revisi UU KPK Tahun 2020, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR, 2020
- Mas’udi, Wawan. *Birokratisasi KPK dan Tantangan Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal Politik UGM*, Vol. 19 No. 1, 2021, 45.
- Mochtar, Zainal Arifin. “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019*”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 18, No. 2, (2021). <http://dx.doi.org/10.31078/jk1823>
- Mohammad Zulfahmi , Rosalia Dika Agustant. “*Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK*”. *PERAHU (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 1, Maret*, (2024). <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1.976>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: edisi revisi*. Jakarta: kencana, 2021
- Musnad Ahmad 222 - <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/8:222> (Diakses pada 14 Maret 2025)

- Nasution, Harun, dkk., *Ensiklopedia Islam*. Cet. ke-11. suplemen jilid 2. Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003
- Noor, Firman. *Evaluasi Sistem Pengawasan KPK*, Jurnal Ilmu Politik UI, Vol. 12 No. 1, 2019,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Rachman, Andi Nur. “*URGENSI IZIN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019*”. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, (2021).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57347>
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasa*. Pekalongan:PT Nasya Expanding Management, 2019
- Ridwan, HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Sunan Tirmidzi 1248 - Hukum-Hukum
<https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/3:1248> , (diakses pada 14 Maret 2025)
- Susanti, Bivitri. *KPK dan Masalah Independensi*, Jakarta: ICW, 2016
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *Evaluasi Pengawasan Internal KPK*, 2018
- Tyesta, Lita ALW. *PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: KAJIAN NORMATIF DELEGATED LEGISLATION DI INDONESIA (Studi Kasus:*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Bandarlampung : PUSAKA MEDIA. 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Utami Argawati. “*Boyamin Saiman Sempurnakan Permohonan Uji Legitimasi Seleksi Pimpinan KPK*”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21945> (Diakses pada 13 Febuari 2025).

Yusuf, Imam Maulana. “*Restrukturisasi dan Reposisi Birokrasi (Sebagai Solusi Menata Hubungan Politik dan Birokrasi)*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, (2018). <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1410>